



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.B/2017/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RONALDO LAZARUS YAWAN ALIAS
NALDO
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 02 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Yafdas (dekat SD YPK 5 Yafdas)
Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA kelas II (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017, di Rutan Polres Biak Numfor;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017, di Rutan Polres Biak Numfor;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017, di Rutan Polres Biak;
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., dan telah siap pada persidangan hari ini, yang berkantor di Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2017 Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 114/Pid.B/2017/PN BIK tanggal 06 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2017/PN BIK tanggal 06 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALDO LAZARUS YAWAN ALIAS NALDO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONALDO LAZARUS YAWAN ALIAS NALDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 48302 S/N : NMXiQSNooi2wB534i6oi warna biru hitam beserta kabel charger,
 - 1 (satu) unit printer (mesin cetak berwarna multi fungsi) merek canon Type MP237 warna hitam beserta kabel print.
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran lebar 5x10 dengan ukuran panjang 175 (seratus tujuh lima) cm.
 - 1 (satu) buah patahan besi ulir warna emas.agar dikembalikan kepada saksi GIDEON RUMBEWAS
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RONALDO LAZARUS YAWAN Alias NALDO bersama YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 25

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 bertempat dalam rumah sdr. GIDEON RUMBEWAS,SE. Yang beralamat di Desa Yafdas kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa RONALDO LAZARUS YAWAN Alias NALDO dan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) masuk kedalam rumah saksi korban GIDEON RUMBEWAS,SE dengan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) cara mengangkat kayu kayu kosen jendela rumah bagian bawah dengan jemari tangannya untuk menarik keatas kemudian menariknya keluar hingga jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa berjalan mengelilingi rumah tersebut untuk mencari tahu apakah didalam rumah ada orang atau tidak, lalu saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) dan terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat dari ruangan tamu atau jendela bagian dalam ada laptop yang dalam keadaan terbuka layarnya diletakkan diatas meja televisi dan disampingnya terdapat mesin printer ;
- Bahwa karena pada ruangan tamu dengan ruangan tengah dibatasi dengan pintu dan jendela yang menggunakan trali-trali besi sebagai pengaman atau pelindung jendela kayu balok 5x10 yang diletakkan ditumpukkan pasir dekat jendela samping kemudian terdakwa masukan kayu balok 5x10 tersebut dicelah trali-trali besi dimana saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) kemudian menggoyangkan kayu balok 5x10 tersebut dan menghantamkan kayu balok 5x10 tersebut ke trali-trali besi hingga terlepas. Lalu terdakwa keluar rumah dan berdiri didepan pintu masuk rumah saksi korban untuk mengawasi jangan sampai ketahuan saksi korban ;
- Bahwa kemudian saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) memanggil terdakwa masuk untuk mengambil laptop dan mesin printer untuk mengeluarkan melalui trali besi yang sudah dirusak oleh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang). Kemudian terdakwa menuju lemari dan mengambil beberapa piring besar, piring bgantung dan piring mas kawin dan meletakkannya dibawah jendela bagian dalam ruangan tengah dikarenakan berat kemudian terdakwa keluar melalui ruangan tengah dan melewati celah trali besi jendela lalu terdakwa dean saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) keluar rumah membawa laptop dan mesin printer dengan cara memanjat jendela samping rumah saksi korban yang telah terdakwa dan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) buka dari awal ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) terhadap saksi korban GIDEON RUMBEWAS,SE, saksi korban GIDEON RUMBEWAS,SE mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GIDEON RUMBEWAS** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menjelaskan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 14.00 Wit;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2017 pada saat itu korban dan istrinya (Sdri.LEA WOMSWOR) sedang berada dirumah teman di SMP Negeri 2 dalam untuki membantu masak untuk persiapan ibadah keluarga jam. 17.00 Wit, kemudian sekiran jam 16.30 Wit ketika korban pulang kerumah diman masuk melalui pintu depan, saat itu melihat ada sebuah balok kayu bersandar diruangan tengah, kemudian korban melihat jendela samping rumah yang tadinya terkunci dalam keadaan terbuka , kemudian korban mengecek keruangan tengah dimana melihat laptop yang tadinya berada diatas meja televisi beserta mesin printer sudah tidak ada, dari situ korban mulai yakin bahwa rumahnya kecurian, selanjutnya korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 4830Z S/N :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NMXiQSNooi2iiiB534i6oi warna biru hitam beserta kabel charger, 1 (satu) unit printer (mesin cetak berwarna multi fungsi) merek canon Type MP237 warna hitam beserta kabel print;

- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan kerugian materi yang dialami oleh korban akibat barang-barangnya diambil terdakwa yaitu sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **LEA WOMSIWOR** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 14.00 Wit bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2017 pada saat itu Sdri.LEA WOMSIWOR dengan suami saksi sedang berada dirumah teman di SMP Negeri 2 dalam untuki membantu masak untuk persiapan ibadah keluarga jam. 17.00 Wit, kemudian sekiran jam 16.30 Wit ketika korban pulang kerumah diman masuk melalui pintu depan, saat itu melihat ada sebuah balok kayu bersandar diruangan tengah, kemudian korban melihat jendela samping rumah yang tadinya terkunci dalam keadaan terbuka , kemudian korban mengecek keruangan tengah dimana melihat laptop yang tadinya berada diatas meja televisi beserta mesin printer sudah tidak ada, dari situ korban mulai yakin bahwa rumahnya kecurian, selanjutnya korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan kerugian materi yang dialami oleh korban akibat barang-barangnya diambil terdakwa yaitu sekitar kurang lebih Rp, 5.000.000,- (lima Juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. **WINNETOW REYNOL KONSUP ASARIBAB** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menjelaskan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari sen/n tanggal 25 September 2017 sekira jam 14.00 Wft
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sekira jam 14.00 Wit bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa benar saksi menjelaskan mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ketika sedang dirumah ,ada petugas kepolisian yang berpakaian preman yang datang mencari saksi dan menanyakan " konsum, mereka dua (sambil menunjuk ke saudara AMPARI FONATABA dan salah satu temannya yang setahu saya sering bawa taksi angkutan umum) ada jual barang kahM dan saksi jawab "ada" petugas bertanya " barang yang dorang jual siapa punya barang?" dan saksi katakan "ampari punya barang, dia yang jual sama saya " kemudian petugas meminta saksi membawa printer tersebut dan ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan awal..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

4. **SOKANI NIKOLAS RUMPAIDUS** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 14.00 Wit bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi sedang berada dirumah dan mengetahui kejadian pencurian pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2017, ketika saksi sedang berada di supiori, kakak saksi menelpon dan menyampaikan " ko yang lapor nonaldo ke polrsf kah, karena barang yang ko beli dari Naldo itu barang curian " dan barang yang dimaksud adalah " 1 (satu) unit laptop merek ACER warna biru tua.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

5. **AMPRI FONATABA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 14.00 Wit bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi



ketika saksi saksi saat itu sedang berada dirumahnya yang terletak didesa yafdas kelurahan brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. ada petugas kepolisian yang berpakaian preman yang datang mencari saksi dan menanyakan ada simpan print kah dan saksi menyampaikan ada tapi sudah jual kesaudara konsum selanjutnya anggota tersebut membawa saksi kerumah saudara konsum dan sesampainya dirumah saudara konsum maka petugas" bertanya kepada saudara konsum " mereka dua (sambil menunjuk ke saya dan saudara Daud Rumbiak alias Rahul) ada jula barang kah" dan saudar konsum menjawab ada, selanjutnya saksi dan saudara konsum ikut ke kantor polisi dengan membawa printer curian tersebut...

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

6. **RIVALDO MANSORI RANDONGKIR** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bersama siapakah terdakwa melakukan pencurian dengan masuk kedalam rumah korban dikarenakan pada tanggal 25 September 2017 saksi sudah berada di kabupaten jayapura dengan menggunakan KM.Sinabung berangkat hari minggu tanggal 10 September 2017 yang lalu dan tiba di kabupaten jayapura pada tanggal 11 Oktober 2017 dan saksi tertangkap pada tanggal 05 Oktober 2017 oleh petugas kepolisian dari Biak karena kasus pencurian yang saksi lakukan pada tanggal 04 September 2017 ditempat meubel yang terletak disegitiga yafdas;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa teiah melakukan terjadi tindak pidana pencurian tindak pidana pencurian terjadi pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 14.00 Wit bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal ketika terdakwa RONALDO LAZARUS YAWAN Alias NALDO dan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) masuk kedalam rumah saksi korban GIDEON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMBEWAS,SE dengan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) cara mengangkat kayu kayu kosen jendela rumah bagian bawah dengan jemari tangannya untuk menarik keatas kemudian menariknya keluar hingga jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa berjalan mengelilingi rumah tersebut untuk mencdari tahu apakah didalam rumah ada orang atau tidak, lalu saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) dan terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat dari ruangan tamu atau jendela bagian dalam ada laptop yang dalam keadaan terbuka layarnya diletakkan diatas meja televisi dan disampingnya terdapat mesin printer;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan karena pada ruangan tamu dengan ruangan tengah dibatasi dengan pintu dan jendela yang menggunakan trali-trali besi sebagai pengaman atau pelindung jendela kayu balok 5x10 yang diletakkan ditumpukkan pasir dekat jendela samping kemudian terdakwa masukan kayu balok 5x10 tersebut dicelah trali-trali besi dimana saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) kemudian menggoyangkan kayu balok 5x10 tersebut dan menghantamkan kayu balok 5x10 tersebut ke trali-trali besi hingga terlepas. Lalu terdakwa keluar rumah dan berdiri didepan pintu masuk rumah saksi korban untuk mengawasi jangan sampai ketahuan saksi korban; S Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) memanggil terdakwa masuk untuk mengambil laptop dan mesin printer untuk mengeluarkan melalui trali besi yang sudah dirusak oleh terdakwa dan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang). Kemudian terdakwa menuju lemari dan mengambil beberapa piring besar, piring bgantung dan piring mas kawin dan meletakkannya dibawah jendela bagian dalam ruangan tengah dikarenakan berat kemudian terdakwa keluar melalui ruangan tengah dan melewati celah trali besi jendela lalu terdakwa dean saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) keluar rumah membawa laptop dan mesin printer dengan cara memanjat jendela samping rumah saksi korban yang telah terdakwa dan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) buka dari awal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 48302 S/N : NMXiQSNooi2wB534i6oi warna biru hitam beserta kabel charger,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit printer (mesin cetak berwarna multi fungsi) merek canon Type MP237 warna hitam beserta kabel print.
- 1 (satu) buah balok kayu ukuran lebar 5x10 dengan ukuran panjang 175 (seratus tujuh lima) cm.
- 1 (satu) buah patahan besi ulir warna emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 14.00 Wit bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh RONALDO LAZARUS YAWAN bersama YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) dengan cara saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) cara mengangkat kayu kayu kosen jendela rumah bagian bawah dengan jemari tangannyan untuk menarik keatas kemudian menariknya keluar hingga jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa berjalan mengelilingi rumah tersebut untuk mencdari tahu apakah didalam rumah ada orang atau tidak, lalu saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) dan terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat dari ruangan tamu atau jendela bagian dalam ada laptop yang dalam keadaan terbuka layarnya diletakkan diatas meja televisi dan disampingnya terdapat mesin printer;
- Bahwa kemudian saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) memanggil terdakwa masuk untuk mengambil laptop dan mesin printer untuk mengeluarkan melalui trali besi yang sudah dirusak oleh terdakwa dan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang).
- Bahwa Kemudian terdakwa menuju lemari dan mengambil beberapa piring besar, piring bgantung dan piring mas kawin dan meletakkannya dibawah jendela bagian dalam ruangan tengah dikarenakan berat kemudian terdakwa keluar melalui ruangan tengah dan melewati celah trali besi jendela lalu terdakwa dean saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) keluar rumah membawa laptop dan mesin printer dengan cara memanjat jendela samping rumah saksi korban yang telah terdakwa dan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) buka dari awal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PNBik



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa RONALDO LAZARUS YAWAN ALIAS NALDO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “unsur barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Pencurian” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut pasal 362 KUHP pada pokoknya adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 14.00 Wit bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saat itu barang milik saksi korban yang hilang atau dicuri berupa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merek

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PNBik



Acer Aspire 4830Z S/N : NMXiQSNooi2inB534i6oi warna biru hitam beserta kabel charger, 1 (satu) unit printer (mesin cetak berwarna multi fungsi) merek canon Type MP237 warna hitam beserta kabel print;

- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Sdri. LEA R.WOMSIWOR yang menjelaskan bahwa kerugian materi yang dialami oleh korban akibat barang-barangnya diambil terdakwa yaitu sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban LEA R.WOMSIWOR bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh terdakwa RONALDO LAZARUS YAWAN Alias NALDO dan saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan anak dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa RONALDO LAZARUS YAWAN Alias NALDO bahwa saat melakukan pencurian, terdakwa bersama-sama dengan dengan cara saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) cara mengangkat kayu kayu kosen jendela rumah bagian bawah dengan jemari tangannya untuk menarik keatas kemudian menariknya keluar hingga jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa berjalan mengelilingi rumah tersebut untuk mencari tahu apakah didalam rumah ada orang atau tidak, lalu saudara YULENS LEWUS KADAM (daftar pencarian orang) dan terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat dari ruangan tamu atau jendela



bagian dalam ada laptop yang dalam keadaan terbuka layarnya diletakkan diatas meja televisi dan disampingnya terdapat mesin printer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak "** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani masa hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **RONALDO LAZARUS YAWAN ALIAS NALDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;



2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RONALDO LAZARUS YAWAN ALIAS NALDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire 48302 S/N : NMXiQSNooi2wB534i6oi warna biru hitam beserta kabel charger,
 - 1 (satu) unit printer (mesin cetak berwarna multi fungsi) merek canon Type MP237 warna hitam beserta kabel print.
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran lebar 5x10 dengan ukuran panjang 175 (seratus tujuh lima) cm.
 - 1 (satu) buah patahan besi ulir warna emas.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2018**, oleh **Muslim M Ash. Shiddiqi S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dominggus A Puturuhi S.H.M.H.** dan **Dian Lismana Zamroni.,S.H.,M.HUM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irwan Sinaga,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **LENNI L SILABAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus A Puturuhi S.H.M.H

Muslim M Ash. Shiddiqi S.H.

Dian Lismana Zamroni.,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

IRWAN SINAGA,S.H.